



**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**  
**DENGAN**  
**PEMERINTAH DESA SMBIREJO**  
**TENTANG**  
**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYRAKAT**

**Nomor: 1383/UNIDA/R-u/IV/1445**

**Nomor: .....**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Perjanjian Penelitian ini dibuat pada hari Kamis, tanggal dua bulan november , tahun dua ribu dua puluh tiga (2/11/2023) selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama".


Antara

**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR** (selanjutnya disebut "UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed., M.Phil. selaku Rektor, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Darussalam Pondok Modern Gontor Ponorogo Nomor 29/YPTD/K-e/III/1442 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Gontor periode Tahun 2020 - 2025, bertindak untuk dan atas nama UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

**Desa Sambirejo** berkedudukan di Sambirejo, Mantingan, Ngawi, Jawa Ttimur dalam hal ini diwakili oleh Sumarno, S.Ag, M.Pd, selaku Kepala Desa, yang diangkat berdasarkan Surat Keterangan Bupati Ngawi nomor 188/750/404 tanggal 12 September 2019, bertindak untuk dan atas nama ....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf .....

Paraf  .....

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah universitas yang didirikan berdasarkan wakaf yang terletak di Ponorogo, Jawa Timur yang mengadopsi sistem pesantren dan berusaha mengintegrasikan Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Desa Sambirejo yang terletak di Desa Sambirejo yang menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk melakukan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi, Pembimbingan dan Pengembangan Institusi Perguruan Tinggi Pesantren serta kegiatan terkait lainnya;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat berdasarkan bidang keahlian mereka yang berbeda dapat saling melengkapi dalam bidang kerja sama yang diusulkan; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5, Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; dan

Paraf .....

Paraf ..... 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa;

**PARA PIHAK** dengan ini tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan perjanjian sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **Azas**

Perjanjian Kerjasama ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat. ini dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Darussalam Gontor dengan Desa Sambirejo Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

## **PASAL 2**

### **Maksud Dan Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini dimaksud sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Universitas Darussalam Gontor dengan Desa Sambirejo Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**

## **PASAL 3**

### **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
- b. Pelaksanaan penelitian bersama dengan bidang dan judul yang telah disepakati oleh komite penelitian dari **PARA PIHAK**;
- c. pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki salah satu **PIHAK** oleh **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan hingga publikasi

Paraf .....

Paraf .... 

penelitian bersama dan pertukaran informasi, data dan/atau dokumen terkait penelitian;

- d. Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat;
- e. Pembinaan akreditasi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. Pembinaan sistem asrama oleh **PIHAK PERTAMA**;
- g. Pembinaan dalam penerapan islamisasi oleh **PIHAK PERTAMA**;

#### **PASAL 4**

##### **Jangka Waktu Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **PASAL 5**

##### **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk dan menetapkan tim/komite pembimbing **PIHAK KEDUA** dalam hal Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Desa Binaan Perguruan Tinggi;
  - b. **PIHAK PERTAMA** berhak atas laporan hasil setiap kegiatan kerjasama dari tim/komite yang mewakilinya;
  - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam hal penerapan dan pemeliharaan norma disiplin yang sesuai dengan Sunnah Pondok Modern pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama;
  - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Desa Binaan Perguruan Tinggi dengan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
  - e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan kemudahan akses komunikasi dan koordinasi terhadap kelompok/tim yang dibentuk pada setiap kegiatan kerjasama atas persetujuan

Paraf .....

Paraf  .....

**PIHAK KEDUA** secara maksimal tanpa intervensi pihak manapun;

- f. **PIHAK PERTAMA** menetapkan komite untuk melakukan pembinaan terhadap **PIHAK KEDUA** dalam segala aspek baik dalam Tridharma Perguruan tinggi dan Pembimbingan serta Pengembangan Desa Binaan Perguruan Tinggi.
- g. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan dan disepakati oleh KEDUA PIHAK; dan
- h. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menunjuk dan menetapkan kader-kadernya untuk kemudian dikirim menjadi kelompok/tim kerja **PIHAK PERTAMA** guna belajar dan mendapatkan pembimbingan terkait Pengembangan Desa Binaan Perguruan Tinggi;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak atas laporan hasil penelitian bersama dari komite pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mewakilinya;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK PERTAMA** terkait keberlangsungan proses Pembentukan dan Pembangunan Desa Binaan Perguruan Tinggi;
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** terkait Tridharma Perguruan Tinggi dan Pembimbingan dan Pengembangan Desa Binaan Perguruan Tinggi dengan persetujuan dan izin dari **PIHAK PERTAMA**;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak mengirimkan kader-kader dari institusinya untuk mengikuti kegiatan diskusi bersama dan pelatihan yang diadakan di institusi Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** guna pembimbingan terkait Pembentukan dan Pengembangan Desa Binaan Perguruan Tinggi.
- f. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki serta dalam hal penerapan dan pemeliharaan norma disiplin

Paraf .....

Paraf  .....

yang sesuai dengan Sunnah Pondok Modern pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama;

- g. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan dan disepakati oleh **KEDUA PIHAK**; dan
- h. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 6**

### **Pelaksanaan Kerja Sama**

- (1) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan berlaku untuk unit atau lembaga dibawahnya dari fakultas, program studi dan/atau satuan kerja.
- (2) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Pemberian dukungan dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir - butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 7**

### **Pembiayaan**

Segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian menjadi tanggung jawab kedua belah **PIHAK**, dan akan didiskusikan, disepakati oleh kedua belah **PIHAK** serta tertulis dalam proposal resmi.

Paraf .....

Paraf ..... 

## PASAL 8

### Pemantauan Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau ditengah proses pelaksanaan kegiatan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 9

### Force Majeure

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai Force Majeure;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Force Majeure adalah : adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi Force Majeure maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure;
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud Ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan Force Majeure berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf .....

Paraf ..... 

## PASAL 10

### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.

## PASAL 11

### Pembatalan perjanjian

- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

## PASAL 12

### Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kolembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung yaitu:

Paraf .....

Paraf .....

### **PIHAK PERTAMA**

Nama : Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasy, M.A.Ed.,  
M.Phil.  
Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor  
Alamat : Jl. Raya Siman, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa  
Timur 63471  
Telepon : (0352) 483762  
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

### **PIHAK KEDUA**

Nama : Sumarno, S.Ag, M.Pd.  
Jabatan : Kepala Desa  
Alamat : Dusun Kedung Miri. RT 02/05, Sambirejo,  
Mantingan  
Telepon : 085229383904  
Email : lurahsumarno@gmail.com

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.

- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** dalam ayat (2).

### **PASAL 14**

#### **Penutup**

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah **PIHAK** sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian ini;

Paraf .....

Paraf ..... 

(3) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

**SEBAGAI BUKTI, PARA PIHAK** telah melaksanakan Perjanjian ini pada hari dan tahun sebagaimana tertulis.

**Desa Sambirejo**  
  
**Sumarno, S.Ag, M.Pd.**

Kepala Desa

Tanggal: 30 November, 2023

Disaksikan oleh:

  
**Eko Budi Santoso, S.T**

Sekretaris Desa Sambirejo

Tanggal: 30 November, 2023


Paraf .....

**Universitas Darussalam Gontor**  
  
**Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.**

Rektor

Tanggal: 30 November, 2023

Disaksikan oleh:

  
**Dr. Cecep Sobar Rochmat, M.Pd.**

Deputi Wakil Rektor III UNIDA Gontor

Tanggal: 30 November, 2023

Paraf .....